



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

4. Energi . . .

4. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
5. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan rencana umum energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran rencana umum energi nasional.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peran serta masyarakat; dan
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan Energi, diperlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peran serta juga dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 4

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. penelitian yang memiliki fokus pada isu Energi yang berdampak pada perubahan iklim;

b. mensosialisasikan . . .

- b. mensosialisasikan Energi bersih melalui Energi terbarukan;
- c. memanfaatkan potensi Energi terbarukan setempat sebagai Energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- d. memanfaatkan Energi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
- e. meningkatkan akses Energi bersih yang berkontribusi pada produktivitas dan pengembangan kewirausahaan;
- f. meningkatkan efisiensi Energi;
- g. membangun budaya hemat Energi; dan/atau
- h. memelihara infrastruktur Energi.

Pasal 5

Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi pemakaian Energi fosil untuk beralih memanfaatkan energi terbarukan;
- b. memanfaatkan Energi terbarukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha;
- c. menerapkan teknologi Energi bersih untuk kegiatan industri; dan/atau
- d. menyediakan layanan jasa penunjang pemanfaatan Energi terbarukan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan RUED-P, Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap masyarakat dan Pelaku Usaha yang memanfaatkan Energi.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RUED-P agar sesuai dengan tujuan, sasaran dan program pengelolaan serta pengembangan Energi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kompetensi sumber daya manusia tentang pengelolaan Energi;
 - b. aspek perlindungan lingkungan hidup pengguna Energi terbarukan;
 - c. persyaratan keteknikan pemanfaatan Energi terbarukan;
 - d. tingkat mutu pelayanan pemanfaatan Energi terbarukan; dan
 - e. pelaksanaan program konservasi Energi.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap aspek perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui edukasi perilaku dan pola pikir yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

(4) Pembinaan . . .

- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui standarisasi produk pemanfaatan energi.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - b. edukasi budaya hemat energi.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor Energi di Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan Provinsi dalam bidang Energi dan/atau peninjauan kembali RUED-P.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RUED-P, dapat dibentuk Tim Pelaksanaan RUED-P yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Pebruari 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 6 SERI E.